



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III TANAH MERAH
NOMOR : W.30.EO – 021. OT.02.02 TAHUN 2024**

**TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III TANAH MERAH**

KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III TANAH MERAH

- Menimbang : a. Dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, efektif dan efisien sehingga dibutuhkan penetapan standar pelayanan publik warga binaan pemasyarakatan
- b. Bahwa sebagaimana tujuan penetapan standar pelayanan publik pada huruf a tersebut, maka dipandang perlu ditetapkan Standar Pelayanan Publik pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Tanah Merah Tahun 2023.
- Mengingat : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknik Elektronik.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noor 4846).
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- d. Standar Pelayanan Pemasyarakatan Tahun 2020

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III TANAH MERAH TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III TANAH MERAH.KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA PAPUA**

- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Publik sebagai Pedoman Pegawai selaku Pelaksana Layanan dan sebagai informasi layanan untuk Warga Binaan Pemasyarakatan dan Masyarakat umum.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan perubahan informasi standar pelayanan public dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Boven Digoel, 1 Maret 2024
Kepala
Lembaga Pemasyarakatan Kelas III
Tanah Merah

Septinus Thomas Hamadi,S.IP
NIP. 19660928 199003 1 002

Lampiran I

Surat Keputusan

Kepala Lembaga Pemasyarakatan

Kelas III Tanah Merah

Nomor : W.30.EO- 021. OT.02.02

TAHUN 2024

Tanggal 01 Maret 2024

1. LAYANAN KUNJUNGAN KELUARGA BAGI TAHANAN, NARAPIDANA DAN ANAK**a. Komponen Service Delivery**

| No | Komponen | Uraian |
|----|--|--|
| 1 | Persyaratan Pelayanan | Membawa Kartu Identitas/Pengenal (KTP, KIA, Kartu Pelajar), Menggunakan Pakaian yang Sopan dan Rapi, dan Tidak membawa benda tajam dan Senpi. |
| 2 | Sistem, Mekanisme, dan Prosedur | <ul style="list-style-type: none">- Pengunjung mendaftarkan diri ke Petugas Kunjungan di UPT Pemasyarakatan melalui loket pendaftaran maupun secara online;- Pengunjung menunggu panggilan dari Petugas Pemasyarakatan berdasarkan nomor urut antrian- Barang bawaan dan pengunjung dicek oleh Petugas- Pengunjung dipertemukan dengan Tahanan atau narapidana oleh Petugas Pemasyarakatan di ruang kunjungan. Petugas memastikan Tahanan, narapidana dan anak menggunakan pakaian/rompi khusus kunjungan |
| 3 | Jangka Waktu Penyelesaian | Waktu Kunjungan 15 Menit |
| 4 | Biaya | Tidak Ada Biaya/Tarif (Gratis) |
| 5 | Produk Pelayanan | Data Kunjungan Keluarga |
| 6 | Penanganan Pengaduan, Saran, Dan Masukan | <ul style="list-style-type: none">- Kotak Saran pada Kantor Lapas Kelas III Tanah Merah. Jalan Trans Papua Nomor 60 Kampung Persatuan Distrik Mandobo Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua Selatan; |

| | | |
|--|--|---|
| | | <ul style="list-style-type: none">- Akun Instagram : @lapas_tanahmerah- Akun Facebook : Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Tanah Merah |
|--|--|---|

2. LAYANAN PEMBERIAN REMISI REGULER TINDAK PIDANA KHUSUS

PASAL 34 AYAT (1) PP 99/2012

a. Komponen Service Delivery

| No | Komponen | Uraian |
|----|---------------------------------|---|
| 1 | Persyaratan Pelayanan | Alat Tulis Kantor, Komputer, Printer dan Internet. Alat komunikasi, Berkas Pengusulan Remisi |
| 2 | Sistem, Mekanisme, dan Prosedur | <ul style="list-style-type: none">- TPP Lapas melaksanakan sidang untuk mengusulkan pemberian remisi;- TPP Lapas merekomendasikan usulan pemberian Remisi bagi Narapidana kepada Kepala Lapas berdasarkan data Narapidana yang telah memenuhi persyaratan;- Dalam hal Kepala Lapas menyetujui usulan pemberian remisi, Kepala Lapas menyampaikan usulan pemberian Remisi kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah. Dalam hal Kepala Lapas tidak menyetujui usulan pemberian remisi, Kepala Lapas menetapkan keputusan tentang Narapidana yang tidak diusulkan mendapatkan remisi dengan tembusan kepada Direktur Jenderal dan Kepala Kantor Wilayah;- Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi usulan dan hasil verifikasi disampaikan kepada Direktur Jenderal;- Direktur Jenderal melakukan verifikasi usulan pemberian Remisi dan meminta pertimbangan instansi lain;- Direktur Jenderal mengirimkan usulan pemberian remisi kepada Menteri untuk mendapatkan penetapan; |

| | | |
|---|--|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - Penandatanganan elektronik Surat Keputusan Remisi oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri; - Lapas mencetak surat keputusan kolektif remisi, H-3 tanggal pemberian remisi; - SK Remisi diberitahukan kepada Narapidana |
| 3 | Jangka Waktu Penyelesaian | ± 26 (Dua Puluh Enam) Hari |
| 4 | Biaya | Tidak Ada Biaya/Tarif (Gratis) |
| 5 | Produk Pelayanan | SK Remisi |
| 6 | Penanganan Pengaduan, Saran, Dan Masukan | <ul style="list-style-type: none"> - Kotak Saran pada Kantor Lapas Kelas III Tanah Merah. Jalan Trans Papua Nomor 60 Kampung Persatuan Distrik Mandobo Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua Selatan; - Akun Instagram : @lapas_tanahmerah - Akun Facebook : Lembaga Pemasarakatan Kelas III Tanah Merah |

3. LAYANAN PEMBERIAN REMISI REGULER TINDAK PIDANA UMUM DAN PASAL 34 AYAT (3) PP 28/2006

a. Komponen Service Delivery

| No | Komponen | Uraian |
|----|---------------------------------|---|
| 1 | Persyaratan Pelayanan | Alat Tulis Kantor, Komputer, Printer dan Internet. Alat komunikasi, Berkas Pengusulan Remisi |
| 2 | Sistem, Mekanisme, dan Prosedur | <ul style="list-style-type: none">- TPP Lapas melaksanakan sidang untuk mengusulkan pemberian remisi;- TPP Lapas merekomendasikan usulan pemberian Remisi bagi Narapidana kepada Kepala Lapas berdasarkan data Narapidana yang telah memenuhi persyaratan;- Dalam hal Kepala Lapas menyetujui usulan pemberian remisi, Kepala Lapas menyampaikan usulan pemberian Remisi kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah. Dalam hal Kepala Lapas tidak menyetujui usulan pemberian remisi, Kepala Lapas menetapkan keputusan tentang Narapidana yang tidak diusulkan mendapatkan remisi dengan tembusan kepada Direktur Jenderal dan Kepala Kantor Wilayah;- Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi usulan dan hasil verifikasi disampaikan kepada Direktur Jenderal;- Direktur Jenderal melakukan verifikasi usulan pemberian Remisi dan meminta pertimbangan instansi lain;- Direktur Jenderal mengirimkan usulan pemberian remisi kepada Menteri untuk mendapatkan penetapan; |

| | | |
|---|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - Penandatanganan elektronik Surat Keputusan Remisi oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri; - Lapas mencetak surat keputusan kolektif remisi, H-3 tanggal pemberian remisi; - SK Remisi diberitahukan kepada Narapidana |
| 3 | Jangka Waktu Penyelesaian | ± 26 (Dua Puluh Enam) Hari |
| 4 | Biaya | Tidak Ada Biaya/Tarif (Gratis) |
| 5 | Produk Pelayanan | SK Remisi |
| 6 | Penanganan Pengaduan, Saran, Dan Masukan | <ul style="list-style-type: none"> - Kotak Saran pada Kantor Lapas Kelas III Tanah Merah. Jalan Trans Papua Nomor 60 Kampung Persatuan Distrik Mandobo Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua Selatan; - Akun Instagram : @lapas_tanahmerah - Akun Facebook : Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Tanah Merah |

**4. LAYANAN PEMBERIAN REMISI SUSULAN TINDAK PIDANA KHUSUS PASAL 34
AYAT (1) PP 99/2012**

a. Komponen Service Delivery

| No | Komponen | Uraian |
|----|---------------------------------|---|
| 1 | Persyaratan Pelayanan | Alat Tulis Kantor, Komputer, Printer dan Internet. Alat komunikasi, Berkas Pengusulan Remisi |
| 2 | Sistem, Mekanisme, dan Prosedur | <ul style="list-style-type: none">- TPP Lapas melaksanakan sidang untuk mengusulkan pemberian remisi;- TPP Lapas merekomendasikan usulan pemberian Remisi bagi Narapidana kepada Kepala Lapas berdasarkan data Narapidana yang telah memenuhi persyaratan;- Dalam hal Kepala Lapas menyetujui usulan pemberian remisi, Kepala Lapas menyampaikan usulan pemberian Remisi kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah. Dalam hal Kepala Lapas tidak menyetujui usulan pemberian remisi, Kepala Lapas menetapkan keputusan tentang Narapidana yang tidak diusulkan mendapatkan remisi dengan tembusan kepada Direktur Jenderal dan Kepala Kantor Wilayah;- Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi usulan dan hasil verifikasi disampaikan kepada Direktur Jenderal;- Direktur Jenderal melakukan verifikasi usulan pemberian Remisi dan meminta pertimbangan instansi lain;- Direktur Jenderal mengirimkan usulan pemberian remisi kepada Menteri untuk mendapatkan penetapan; |

| | | |
|---|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - Penandatanganan elektronik Surat Keputusan Remisi oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri; - Lapas mencetak surat keputusan kolektif remisi, H-3 tanggal pemberian remisi; - SK Remisi diberitahukan kepada Narapidana |
| 3 | Jangka Waktu Penyelesaian | ± 26 (Dua Puluh Enam) Hari |
| 4 | Biaya | Tidak Ada Biaya/Tarif (Gratis) |
| 5 | Produk Pelayanan | SK Remisi |
| 6 | Penanganan Pengaduan, Saran, Dan Masukan | <ul style="list-style-type: none"> - Kotak Saran pada Kantor Lapas Kelas III Tanah Merah. Jalan Trans Papua Nomor 60 Kampung Persatuan Distrik Mandobo Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua Selatan; - Akun Instagram : @lapas_tanahmerah - Akun Facebook : Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Tanah Merah |

5. LAYANAN ASIMILASI KATEGORI INTEGRASI PP 28

a. Komponen Service Delivery

| No | Komponen | Uraian |
|----|---------------------------------|---|
| 1 | Persyaratan Pelayanan | Komputer & Printer; Alat Tulis Kantor; Ruang dan Perlengkapan untuk sosialisasi dan Sidang TPP (meja, kursi, in focus proyektor, screen proyektor,dll); Telraam, - Dokumen usulan asimilasi, Aplikasi SDP Fitur Integrasi., Scanner |
| 2 | Sistem, Mekanisme, dan Prosedur | <ul style="list-style-type: none">- TPP Lapas merekomendasikan usulan asimilasi kepada Kepala Lapas berdasarkan data Narapidana yang telah memenuhi syarat;- Apabila Kepala Lapas menyetujui usulan berdasarkan rekomendasi TPP Lapas, selanjutnya Kepala Lapas menyampaikan usulan tersebut kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah;- Apabila ada permintaan perbaikan usulan asimilasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan, maka petugas Lapas melakukan perbaikan dan disampaikan kembali oleh Kepala Lapas kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan untuk mendapatkan persetujuan dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah;- Petugas mencetak salinan keputusan asimilasi yang sudah mendapatkan otorisasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan 3 (tiga) hari sebelum tanggal pelaksanaan;- Petugas melakukan pengecekan terhadap salinan keputusan asimilasi; |

| | | |
|---|--|--|
| | | Apabila terdapat kesalahan terhadap salinan keputusan asimilasi disampaikan Kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan |
| 3 | Jangka Waktu Penyelesaian | ± 16 (Enam Belas) Hari |
| 4 | Biaya | Tidak Ada Biaya/Tarif (Gratis) |
| 5 | Produk Pelayanan | SK Asimilasi |
| 6 | Penanganan Pengaduan, Saran, Dan Masukan | <ul style="list-style-type: none"> - Kotak Saran pada Kantor Lapas Kelas III Tanah Merah. Jalan Trans Papua Nomor 60 Kampung Persatuan Distrik Mandobo Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua Selatan; - Akun Instagram : @lapas_tanahmerah - Akun Facebook : Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Tanah Merah |

6. LAYANAN ASIMILASI KATEGORI INTEGRASI PP 99

a. Komponen Service Delivery

| No | Komponen | Uraian |
|----|---------------------------------|---|
| 1 | Persyaratan Pelayanan | Komputer & Printer; Alat Tulis Kantor; Ruang dan Perlengkapan untuk sosialisasi dan Sidang TPP (meja, kursi, in focus proyektor, screen proyektor,dll); Telraam, - Dokumen usulan asimilasi, Aplikasi SDP Fitur Integrasi., Scanner |
| 2 | Sistem, Mekanisme, dan Prosedur | <ul style="list-style-type: none">- TPP Lapas merekomendasikan usulan asimilasi kepada Kepala Lapas berdasarkan data Narapidana yang telah memenuhi syarat;- Apabila Kepala Lapas menyetujui usulan berdasarkan rekomendasi TPP Lapas, selanjutnya Kepala Lapas menyampaikan usulan tersebut kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah;- Apabila ada permintaan perbaikan usulan asimilasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan, maka petugas Lapas melakukan perbaikan dan disampaikan kembali oleh Kepala Lapas kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan untuk mendapatkan persetujuan dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah;- Petugas mencetak salinan keputusan asimilasi yang sudah mendapatkan otorisasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan 3 (tiga) hari sebelum tanggal pelaksanaan;- Petugas melakukan pengecekan terhadap salinan keputusan asimilasi; |

| | | |
|---|--|--|
| | | Apabila terdapat kesalahan terhadap salinan keputusan asimilasi disampaikan Kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan |
| 3 | Jangka Waktu Penyelesaian | ± 16 (Enam Belas) Hari |
| 4 | Biaya | Tidak Ada Biaya/Tarif (Gratis) |
| 5 | Produk Pelayanan | SK Asimilasi |
| 6 | Penanganan Pengaduan, Saran, Dan Masukan | <ul style="list-style-type: none"> - Kotak Saran pada Kantor Lapas Kelas III Tanah Merah. Jalan Trans Papua Nomor 60 Kampung Persatuan Distrik Mandobo Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua Selatan; - Akun Instagram : @lapas_tanahmerah - Akun Facebook : Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Tanah Merah |

7. LAYANAN ASIMILASI KATEGORI INTEGRASI UMUM (NON PP 28/PP 99)

a. Komponen Service Delivery

| No | Komponen | Uraian |
|----|---------------------------------|---|
| 1 | Persyaratan Pelayanan | Komputer & Printer; Alat Tulis Kantor; Ruang dan Perlengkapan untuk sosialisasi dan Sidang TPP (meja, kursi, in focus proyektor, screen proyektor,dll); Telraam, - Dokumen usulan asimilasi, Aplikasi SDP Fitur Integrasi., Scanner |
| 2 | Sistem, Mekanisme, dan Prosedur | <ul style="list-style-type: none">- TPP Lapas merekomendasikan usulan asimilasi kepada Kepala Lapas berdasarkan data Narapidana yang telah memenuhi syarat;- Apabila Kepala Lapas menyetujui usulan berdasarkan rekomendasi TPP Lapas, selanjutnya Kepala Lapas menyampaikan usulan tersebut kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah;- Apabila ada permintaan perbaikan usulan asimilasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan, maka petugas Lapas melakukan perbaikan dan disampaikan kembali oleh Kepala Lapas kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan untuk mendapatkan persetujuan dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah;- Petugas mencetak salinan keputusan asimilasi yang sudah mendapatkan otorisasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan 3 (tiga) hari sebelum tanggal pelaksanaan;- Petugas melakukan pengecekan terhadap salinan keputusan asimilasi; |

| | | |
|---|--|--|
| | | Apabila terdapat kesalahan terhadap salinan keputusan asimilasi disampaikan Kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan |
| 3 | Jangka Waktu Penyelesaian | ± 16 (Enam Belas) Hari |
| 4 | Biaya | Tidak Ada Biaya/Tarif (Gratis) |
| 5 | Produk Pelayanan | SK Asimilasi |
| 6 | Penanganan Pengaduan, Saran, Dan Masukan | <ul style="list-style-type: none"> - Kotak Saran pada Kantor Lapas Kelas III Tanah Merah. Jalan Trans Papua Nomor 60 Kampung Persatuan Distrik Mandobo Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua Selatan; - Akun Instagram : @lapas_tanahmerah - Akun Facebook : Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Tanah Merah |

8. LAYANAN PEMBEBASAN BERSYARAT KATEGORI INTEGRASI PP 28

a. Komponen Service Delivery

| No | Komponen | Uraian |
|----|---------------------------------|--|
| 1 | Persyaratan Pelayanan | Komputer & Printer; Alat Tulis Kantor; Ruang dan Perlengkapan untuk sosialisasi dan Sidang TPP (meja, kursi, in focus proyektor, screen proyektor,dll); Telraam, - Dokumen usulan Pembebasan Bersyarat, Aplikasi SDP Fitur Integrasi., Scanner |
| 2 | Sistem, Mekanisme, dan Prosedur | <ul style="list-style-type: none">- TPP Lapas merekomendasikan usulan Pembebasan Bersyarat kepada Kepala Lapas berdasarkan data Narapidana yang telah memenuhi syarat;- Apabila Kepala Lapas menyetujui usulan berdasarkan rekomendasi TPP Lapas, selanjutnya Kepala Lapas menyampaikan usulan tersebut kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah;- Apabila ada permintaan perbaikan usulan Pembebasan Bersyarat dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan, maka petugas Lapas melakukan perbaikan dan disampaikan kembali oleh Kepala Lapas kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan untuk mendapatkan persetujuan dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah;- Petugas mencetak salinan keputusan Pembebasan Bersyarat yang sudah mendapatkan otorisasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan 3 (tiga) hari sebelum tanggal pelaksanaan;- Petugas melakukan pengecekan terhadap salinan keputusan asimilasi; |

| | | |
|---|--|--|
| | | Apabila terdapat kesalahan terhadap salinan keputusan asimilasi disampaikan Kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan |
| 3 | Jangka Waktu Penyelesaian | ± 16 (Enam Belas) Hari |
| 4 | Biaya | Tidak Ada Biaya/Tarif (Gratis) |
| 5 | Produk Pelayanan | SK Pembebasan Bersyarat |
| 6 | Penanganan Pengaduan, Saran, Dan Masukan | <ul style="list-style-type: none"> - Kotak Saran pada Kantor Lapas Kelas III Tanah Merah. Jalan Trans Papua Nomor 60 Kampung Persatuan Distrik Mandobo Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua Selatan; - Akun Instagram : @lapas_tanahmerah - Akun Facebook : Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Tanah Merah |

9. LAYANAN PEMBEBASAN BERSYARAT KATEGORI INTEGRASI PP 99

a. Komponen Service Delivery

| No | Komponen | Uraian |
|----|---------------------------------|--|
| 1 | Persyaratan Pelayanan | Komputer & Printer; Alat Tulis Kantor; Ruang dan Perlengkapan untuk sosialisasi dan Sidang TPP (meja, kursi, in focus proyektor, screen proyektor,dll); Telraam, - Dokumen usulan Pembebasan Bersyarat, Aplikasi SDP Fitur Integrasi., Scanner |
| 2 | Sistem, Mekanisme, dan Prosedur | <ul style="list-style-type: none">- TPP Lapas merekomendasikan usulan Pembebasan Bersyarat kepada Kepala Lapas berdasarkan data Narapidana yang telah memenuhi syarat;- Apabila Kepala Lapas menyetujui usulan berdasarkan rekomendasi TPP Lapas, selanjutnya Kepala Lapas menyampaikan usulan tersebut kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah;- Apabila ada permintaan perbaikan usulan Pembebasan Bersyarat dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan, maka petugas Lapas melakukan perbaikan dan disampaikan kembali oleh Kepala Lapas kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan untuk mendapatkan persetujuan dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah;- Petugas mencetak salinan keputusan Pembebasan Bersyarat yang sudah mendapatkan otorisasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan 3 (tiga) hari sebelum tanggal pelaksanaan;- Petugas melakukan pengecekan terhadap salinan keputusan asimilasi; |

| | | |
|---|--|--|
| | | Apabila terdapat kesalahan terhadap salinan keputusan asimilasi disampaikan Kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan |
| 3 | Jangka Waktu Penyelesaian | ± 16 (Enam Belas) Hari |
| 4 | Biaya | Tidak Ada Biaya/Tarif (Gratis) |
| 5 | Produk Pelayanan | SK Pembebasan Bersyarat |
| 6 | Penanganan Pengaduan, Saran, Dan Masukan | <ul style="list-style-type: none"> - Kotak Saran pada Kantor Lapas Kelas III Tanah Merah. Jalan Trans Papua Nomor 60 Kampung Persatuan Distrik Mandobo Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua Selatan; - Akun Instagram : @lapas_tanahmerah - Akun Facebook : Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Tanah Merah |

10. LAYANAN PEMBEBASAN BERSYARAT KATEGORI UMUM (NON PP 28/PP 99)

a. Komponen Service Delivery

| No | Komponen | Uraian |
|----|---------------------------------|--|
| 1 | Persyaratan Pelayanan | Komputer & Printer; Alat Tulis Kantor; Ruang dan Perlengkapan untuk sosialisasi dan Sidang TPP (meja, kursi, in focus proyektor, screen proyektor,dll); Telraam, - Dokumen usulan Pembebasan Bersyarat, Aplikasi SDP Fitur Integrasi., Scanner |
| 2 | Sistem, Mekanisme, dan Prosedur | <ul style="list-style-type: none">- TPP Lapas merekomendasikan usulan Pembebasan Bersyarat kepada Kepala Lapas berdasarkan data Narapidana yang telah memenuhi syarat;- Apabila Kepala Lapas menyetujui usulan berdasarkan rekomendasi TPP Lapas, selanjutnya Kepala Lapas menyampaikan usulan tersebut kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah;- Apabila ada permintaan perbaikan usulan Pembebasan Bersyarat dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan, maka petugas Lapas melakukan perbaikan dan disampaikan kembali oleh Kepala Lapas kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan untuk mendapatkan persetujuan dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah;- Petugas mencetak salinan keputusan Pembebasan Bersyarat yang sudah mendapatkan otorisasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan 3 (tiga) hari sebelum tanggal pelaksanaan;- Petugas melakukan pengecekan terhadap salinan keputusan asimilasi; |

| | | |
|---|--|--|
| | | Apabila terdapat kesalahan terhadap salinan keputusan asimilasi disampaikan Kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan |
| 3 | Jangka Waktu Penyelesaian | ± 16 (Enam Belas) Hari |
| 4 | Biaya | Tidak Ada Biaya/Tarif (Gratis) |
| 5 | Produk Pelayanan | SK Pembebasan Bersyarat |
| 6 | Penanganan Pengaduan, Saran, Dan Masukan | <ul style="list-style-type: none"> - Kotak Saran pada Kantor Lapas Kelas III Tanah Merah. Jalan Trans Papua Nomor 60 Kampung Persatuan Distrik Mandobo Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua Selatan; - Akun Instagram : @lapas_tanahmerah - Akun Facebook : Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Tanah Merah |

11. LAYANAN PENDIDIKAN

a. Komponen Service Delivery

| No | Komponen | Uraian |
|----|--|--|
| 1 | Persyaratan Pelayanan | ATK Kantor, Dokumen rencana program pendidikan narapidana dan MOU. |
| 2 | Sistem, Mekanisme, dan Prosedur | <ul style="list-style-type: none">- Kasubsi Pembinaan mengadakan rapat untuk menyelenggarakan pendidikan bagi narapidana selama menjalankan pidananya di Lapas;- Mengadakan MoU dengan sekolah-sekolah yang menyelenggarakan pendidikan kesetaraan melalui kejar paket, baik Kejar Paket A, B, dan C maupun dengan Perguruan Tinggi;- Membuat Jadwal kegiatan belajar mengajar sesuai tingkat pendidikan narapidana;- Narapidana diusulkan oleh wali yang mengklasifikasi tingkat pendidikan Narapidana;- Narapidana memperoleh SK Kepala Lapas untuk mengikuti Pendidikan;- Narapidana mengikuti program pendidikan yang disediakan oleh Lapas sesuai dengan tingkat pendidikan yang akan ditempuhnya. |
| 3 | Jangka Waktu Penyelesaian | Proses Pengurusan SK Kepala Lapas untuk memperoleh ijin Pendidikan 2 (Dua) Hari |
| 4 | Biaya | Tidak Ada Biaya/Tarif (Gratis) |
| 5 | Produk Pelayanan | Ijazah Program Pendidikan |
| 6 | Penanganan Pengaduan, Saran, Dan Masukan | <ul style="list-style-type: none">- Kotak Saran pada Kantor Lapas Kelas III Tanah Merah. Jalan Trans Papua Nomor 60 Kampung Persatuan Distrik Mandobo Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua Selatan;- Akun Instagram : @lapas_tanahmerah- Akun Facebook : Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Tanah Merah |

12. LAYANAN PEMBINAAN KESADARAN KEAGAMAAN

a. Komponen Service Delivery

| No | Komponen | Uraian |
|----|---------------------------------|---|
| 1 | Persyaratan Pelayanan | Alat Tulis Kantor; Komputer, Berkas rencana program pembinaan kerohanian dan MOU. |
| 2 | Sistem, Mekanisme, dan Prosedur | <ul style="list-style-type: none">- Petugas pembinaan melaksanakan membuat program pembinaan kerohanian sesuai dengan agama yang dianut oleh narapidana- Setelah ditentukan program pembinaan yang sesuai maka membuat rencana kerja sama dengan stakeholder seperti MUI Kabupaten/Kota, Yayasan Keagamaan (Baznas, Dompot Dhuafa, Pesantren, Yayasan yang dikelola oleh Gereja, dll) Kantor Agama setempat, Instansi Negeri maupun swasta- Membuat perjanjian kerja sama/MoU dengan stake holder;- Melaksanakan Pre test untuk mengetahui tingkat pengetahuan keagamaan narapidana;- Menentukan kelas atau kelompok belajar berdasarkan hasil Pre test- Narapidana melakukan absensi secara manual atau menggunakan finger scan yang terkoneksi dengan SDP Pembinaan- Narapidana dikumpulkan oleh Petugas pembinaan pada tempat yang disediakan untuk kegiatan bimbingan rohani di Lapas- Narapidana menerima bimbingan rohani sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing- masing- Pencatatan hasil pembinaan Kesadaran Beragama; |
| 3 | Jangka Waktu Penyelesaian | 2 (Dua) Jam |

| | | |
|---|--|---|
| 4 | Biaya | Tidak Ada Biaya/Tarif (Gratis) |
| 5 | Produk Pelayanan | - |
| 6 | Penanganan Pengaduan, Saran, Dan Masukan | <ul style="list-style-type: none"> - Kotak Saran pada Kantor Lapas Kelas III Tanah Merah. Jalan Trans Papua Nomor 60 Kampung Persatuan Distrik Mandobo Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua Selatan; - Akun Instagram : @lapas_tanahmerah - Akun Facebook : Lembaga Pemasarakatan Kelas III Tanah Merah |

13. LAYANAN PEMBINAAN KESEHATAN JASMANI

a. Komponen Service Delivery

| No | Komponen | Uraian |
|----|--|---|
| 1 | Persyaratan Pelayanan | Alat Tulis Kantor, Komputer, Printer, Berkas Program pembinaan kesehatan jasmani, alat tulis kantor, komputer, printer |
| 2 | Sistem, Mekanisme, dan Prosedur | <ul style="list-style-type: none">- Petugas pembinaan membuat program pembinaan kesehatan jasmani- Setelah ditentukan program pembinaan yang sesuai maka membuat rencana kerja- Narapidana melakukan absensi secara manual atau menggunakan finger scan yang terkoneksi dengan SDP Pembinaan- Narapidana dikumpulkan oleh Petugas pembinaan pada tempat yang disediakan untuk kegiatan pembinaan kesehatan jasmani- Narapidana melaksanakan kegiatan kesehatan jasmani- Pencatatan hasil pembinaan kesehatan jasmani |
| 3 | Jangka Waktu Penyelesaian | 2 (Dua) Jam |
| 4 | Biaya | Tidak Ada Biaya/Tarif (Gratis) |
| 5 | Produk Pelayanan | - |
| 6 | Penanganan Pengaduan, Saran, Dan Masukan | <ul style="list-style-type: none">- Kotak Saran pada Kantor Lapas Kelas III Tanah Merah. Jalan Trans Papua Nomor 60 Kampung Persatuan Distrik Mandobo Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua Selatan;- Akun Instagram : @lapas_tanahmerah- Akun Facebook : Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Tanah Merah |

14. LAYANAN PENGOLAHAN BAHAN MAKANAN

a. Komponen Service Delivery

| No | Komponen | Uraian |
|----|--|---|
| 1 | Persyaratan Pelayanan | Alat pelindung diri (apron/celemek, masker penutup mult, penutup kepala, sepatu/sandal tertutup), Alat memasak, resep masakan, sendok, baskom alat pelindung diri |
| 2 | Sistem, Mekanisme, dan Prosedur | <ul style="list-style-type: none">- Menerima BAMA dan bumbu yang siap diolah;- Mengolah BAMA menjadi makanan sesuai dengan menu pada waktu makan;- Mengoreksi rasa makanan agar memiliki cita rasa;- Menempatkan makanan pada wadah yang telah dipersiapkan;- Memindahkan makanan ke tempat penyajian |
| 3 | Jangka Waktu Penyelesaian | 5 (Lima) Jam |
| 4 | Biaya | Tidak Ada Biaya/Tarif (Gratis) |
| 5 | Produk Pelayanan | Makanan Siap Saji untuk Narapidana |
| 6 | Penanganan Pengaduan, Saran, Dan Masukan | <ul style="list-style-type: none">- Kotak Saran pada Kantor Lapas Kelas III Tanah Merah. Jalan Trans Papua Nomor 60 Kampung Persatuan Distrik Mandobo Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua Selatan;- Akun Instagram : @lapas_tanahmerah- Akun Facebook : Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Tanah Merah |